**BAB II**

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MASALAH KEAMANAN GARIS PANTAI INDONESIA**

1. **Kebijakan Indonesia Dalam Masalah Kelautan**

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang mengenangi permukaan bumi. Definisi hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi, jadi laut mati, laut kaspian dan *the great salt lake* yang berada di amerika serikat dari segi hukum tidak dikatakan laut karenakan laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan-hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan mengenang lebih dari suatu Negara pantai seperti laut kaspia.

Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan dan penyebaran budaya. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah kaya akan contoh-contoh kompetisi antar Negara-negara besar untuk menguasai laut, karena barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut juga akan membawa Negara tersebut akan menguasai dunia. Di samping mempunyai arti komersil dan strategis laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikannya yang kaya akan protein dan gizi yang sangat tinggi. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton berbagai jenis ikan. Bahkan dasar laut juga kaya akan minyak bumi dan gas dan sumber-sumber mineral lainnya. Sekitar 60% dari minyak dan gas bumi berasal dari landas kontinen. Disamping itu dasar laut juga kaya akan nodule dan di dasar lautan pasifik saja diperhatikan terdapat sekitar 1.500 milyar ton noudle yang mengandung nikel, mangan, tembaga, dan kobalt.[[1]](#footnote-1)

Laut juga mempunyai arti yang penting bagi riset mengingat 2/3 dari permukaan bumi terdiri dari laut. Agar kita dapat mempergunakan kekayaan laut itu sebaik mungkin, sudah tentu kita harus mengenal laut secara lebih mendalam. Geografi dari permukaan bumi yang luasnya 200 juta mil persegi ini, 70% atau 140 juta mil persegi terdiri dari air. Dari jumlah ini 97% terdiri dari air asin atau 135.800.000 mil persen dan 3% air tawar atau 4.200.000 mil persegi.[[2]](#footnote-2)

Diantara laut-laut yang tersebar kita dapat disebutkan bahwa lautan pasifik menggenangi permukaan bumi seluas 63.855.00 mil persegi lautan atlantik 31.744.000, laut mediterani seluas 967.000 mil persegi.[[3]](#footnote-3)

Kebijakan luar negeri suatu Negara tergantung kepada kebijakan nasionalnya, sedang kebijakan nasional tergantung pada kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional masing-masing Negara beragam, ada yang ingin mempertahankan keamanannya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ada yang ingin mengembangkan ideology dan trakhir adalah ekspansi territorial.

Bagi bangsa indonesia, yang mendiami Negara kepulauan, kepentingan nasional di dan lewat laut adalah satu, terjaminnya stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional. Dua, terjaminnya keamanan garis perhubungan laut antar pulau, antar wilayah, antar Negara dan laut kepulauan Indonesia. Tiga, terjaminnya keamanan sumber hayati dan non hayati serta SDA lainnya di laut untuk kesejahteraan bangsa. Empat, terpeliharanya dan terjaganya lingkungan laut dari tindak yang mengakibatkannya kerusakan ekosistem kelautan. Lima, stabilitas kawasan area kepentingan strategis yang berbatasan dengan Negara-negara tetangga. Enam, terjaminnya keamanan kawasan ZEE Indonesia. Tujuh, meningkatnya kemampuan industry jasa maritime untuk mendukung upaya pertahanan Negara di laut.

Masing-masing Negara di dunia pasti akan melindungi kepentingan nasionalnya, untuk itu diperlukan instrument Politik Luar Negeri. Instrument yang dapat digunakan adalah diplomasi. Pengertian diplomasi adalah “manajemen” bagaimana Negara berhubungan satu sama lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Pada landasan kepentinggan nasional Indonesia tetap untuk seluruh keberadaan dan keutuhan NKRI, berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945 dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk menyelesaikan tujuan nasional, dengan menompang pelaksanaannya dan pertahannan nasional berdasarkan pengetahuan kepulauan (Wawasan Nusantara). Terakhir, instrument yang digunakan dalam pelaksanaan tujuan nasional adalah semua potensi dan kekuatan nasional yang dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif.[[4]](#footnote-4)

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasrkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Marauke sangat perlu untul dipelihara, namun mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi yang sangat strategis di antara benua Asian dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai Negara khususnya Negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan Negara lain tersebut menimbulkan kecendrungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari Negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.[[5]](#footnote-5)

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1. **Landasan Hukum Masalah Kelautan Indonesia**
2. **Undang-undang dasar 1945**

Bentuk Negara kepulauan telah ditegaskan sebagaimana tercantum pada UUD 1945 amandemen kedua yang dipisahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, pasal 25-A “Negara kesatuan republic Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang”. “pasal UUD 1945 lainnya dapat dijadikan dasar penyusunan peraturan perundangan dibawahnya dalam kaitannya pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, adalah pasal 27, 28, 30 dan 31. Kebijakan kelautan nasional secara komprehensif harus dilandaskan peraturan perundangan yang telah di tetapkan.

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasiol Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang abadi dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif.

Gagasan dasar Negara Indonesia adalah UUD 1945. Konstitusi ditulis pada bulan juni, juli dan agustus 1945, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari Jepang pada akhir Perang Dunia II. UUD 1945 diganti oleh Konstitusi Federal 1949 dan Konstitusi sementara 1950, tetapi telah dipulihkan pada 5 Juli 1959. Pada pembukaan, *“Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan”, dan ayat keempat menyatakan, “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan selluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia yang abadi dan keadilan social”.*

UUD 1945 kemudian membuat pembentukan “Pancasila”, lima prinsip nasional Indonesia sebagai Negara bebas. Pancasila adalah sebuah dasar Negara Indonesia yang dibentuk pertama pada 1 Juni 1945 oleh Presiden Soekarno. Ini didasrkan pada dua kata sansekerta; Panca, yang bearti 5, dan sila, yang bearti prinsip-prinsip. Ini merupakan singkatan dari lima prinsip yang saling dipisahkan.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Lima prinsip ini sering disamaratakan untuk merujuk pada ketaatan agama, paham kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan social, serta untuk menyediakan terbatas pemisah kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif dalam system pemerintah Indonesia.

UUD 1945 dan Pancasila tampak benar menunjukan identitas bangsa Indonesia. Mempunyai pengetahuan yang mana unsur-unsur tersebut memainkan peran penting untuk karakteristik Indonesia, tetapi juga telah menjadi kewajiban TNI untuk mempertahankan ideology dari bangsa dan dari semua upaya untuk sabotase dan menggantinya. Di Indonesia, ini merujuk kepada gerakan radikalisme yang pernah terjadi selama kemerdekaan melawan Indonesia, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Pemesta. Di dalam mempertahankan Ideologi, TNI menjaga kelangsungan hidup dan seluruh kemerdekaan Indonesia, termasuk identitas dan karakter mereka.[[6]](#footnote-6)

1. **Wawasan Nusantara**

Ketentuan-ketentuan baru ini pada mulanya dikeluarkan dalam Pengumuman Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian dengan nama Deklarasi Djuanda yang isinya sebagai berikut :

Bahwa segala perairan disekitar, diantaranya dan menghubungkan pulau-pualu atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah dataran Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia.

Lalu lintas perdamaian diperairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang pangkal (baseline) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar.[[7]](#footnote-7)

Factor-faktor yang menyebabkan lahirnya wawasan nusantara strata struktur dan status perairan Indonesia tidak semudah itu, sebagaimana kita ketahui UUD No 4 Prp. Tahun 1960 yang merupakan dasar hukum dari konsepsi perairan nasional yang baru, hanyalah merupakan pernyataan sepihak Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaannya di bidang internasional tentu dibutuhkan pula pengakuan hukum terhadap konsepsi baru tersebut. Pengakuan yang paling efisien adalah dijadikabn wawasan nusantara sebagai ketentuan hukum internasional yang dilahirkan suatu konferensi internasional. Oleh karena itu juga, Indonesia sangat aktif di forum-forum internasional di samping usaha-usaha bilateral maupun regional yang akan memebrikan pengakuan baik secara langsung ataupun tak langsung terhadap status perairan nasional kita.[[8]](#footnote-8)

Wawasan Nusantara ialah cara pandang suatu bangsa yang perwujudannya ditentukan oleh dialogi dinamis, dan lingkungannya sebagai kondisi objektif geografis, serta kebudayaannya sebagai kondisi objektif, ditambah dengan identitas yang dijadikan aspirasi dari bangsa yang menuntun dan yang menggerakan segenap tindak kebijaksanaan.[[9]](#footnote-9)

Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan penglihatan atau tanggap inderawi. Wawasan juga bearti suatu konsepsi geo-politik (politik nasional yang dipengaruhi oleh lingkungan alamnya atau geografisnya), dan suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungan, wawasan tidak terbatas pada bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga meliputi bidang kesejahteraan, dan nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak diantara Samudra Pasifik dan Hindia serta diantara Benua Asia dan Autralia.

Dalam rangka perjuangan di forum-forum internasioanal, sudah jelas perjuangan pada siding-sidang konferensi hukum laut PBB merupakan tempat yang paling penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan konsep Negara kepulauan mengingat siding-sidang tersebut dihadiri oleh 160 negara dan badan-badan khusus PBB. Dalam siding-sidang tersebutlah dilontarkan gagasan-gagasan, diperolehnya tanggapan-tanggapan, terjadinya pendekatan-pendekatan, penyesuaian pendapat dan kompromi dan sikap yang saling berbeda. Untuk mengetahui kekuatan kita dalam memperjuangkan konsep baru tersebut, harus di ingat bahwa Indonesia bukanlah Negara satu-satunya yang memperjuangkan konsepsi Negara kepulauan, tetapi juga Filipina, Fiji, dan Mauritius. Meskipun demikian dalam keempat Negara tersebut terdapat beberapa perbedaan mengenai isi konsepsi baru tersebut yang agak kurang menguntungkan bagi perjuangan bersama.

Bagi Negara-negara maritime besar, persoalan pokoknya ialah status perairan kepulauan terhadap kapl-kapal perang mereka. Amerika serikat yang secara bilateral telah mengakui wawasan nusantara Indonesia menghendaki supaya kapal-kapal perang dapat lewat dengan bebas tanpa notifikasi dan kapal-kapal selam mereka dapat menyelam dibawah permukaan laut dibawah permukaan laut perairan nasional Negara-negara kepulauan. Namun, Amerika Serikat kelihatannya bersedia mengadakan pengaturan khusus dengan Indonesia supaya lintas damai, tetapi lebih lunak dari lintas damai, tetapi lebih ketat dari transit bebas. Akhirnya, Pasal 23 dan terutama pasal 53 konvensi secara terperinci telah mengatur kewajiban suatu Negara kepulauan mengenai hak lintas alur laut kepulauan dan kewajiban kapal-kapal yang melakukan lintas laut alur laut kepulauan tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu konsensi dari Indonesia terhadap masyarakat internasional dalam rangka memperjuangkan diakuinya konsep wawasan nusantara.

Pengakuan internasional terhadap konsepsi wawasan nusantara melalui ketentuan yang terdapat konvensi hukum laut 1982, memang merupakan kulminasi perjuangan Indonesia yang gigih dan terus menerus selama 25 tahun semenjak deklarasi djuanda 1957. Namun, dalam perjuangan yang panjang tersebut dan sebagai anggota masyarakat internasional, hasil yang telah dicapai merupakan kompromi antar kepentingan Negara-negara maritime besar dan Negara-negara kepulauan. Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional tentang garis pangkal lurus kepulauan yang merupakan suatu konsepsi baru dalam hukum laut Internasional walaupun derajat kedaulatan Negara pantai atas perairan kepulauan sebagai hasil dari kompromi tersebut tidak setinggi pada perairan pedalaman sesuai deklarasi djuanda.

Pada hakekatnya lintas damai kendaraan asing dalam perairan pengalaman berdasarkan deklarasi djuanda adalah hak yang diberikan Indonesia karena menurut hukum laut internasional hak tersebut tidak ada dalam perairan perairan pedalaman. Sedangkan menurut konvensi selain hak lintas damai ditentukan pula hak alur kepulauan.

Sehubungan dengan itu, untuk melindungi kepentingan Indonesia selanjutnya denganadanya hak lintas alur laut kepulauan di perairan Indonesia maka perlu dibuat legislasi yang mengatur secara ketat penggunaan hak lintas ini sehingga maksud dan tujuan seperti yang dimaksud oleh deklarasi djuanda tetap dapat dipertahankan.[[10]](#footnote-10)

Dengan telah diartifikasinya konvensi hukum laut tersebut melalui UU No. 17 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985, Indonesia telah memasuki tahap implementasi secara efektif dan untuk itu memulai mengambil langkah-langkah dan tindakan follow up yang diperlakukan untuk menyesuaikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan kenvensi hukum laut yang baru. Dapatlah dikatakan bahwa perundingan yang dilakukan Indonesia semenjak deklarasi djuanda 1957 baik melalui diplomasi bilateral, trilateral dan multilateral dalam menetapkan batas-batas laut wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi ekslusif dengan Negara-negara tetangga pada dasarnya merupakan pelaksanaan *border diplomacy* atau diplomasi terbatas.

1. **United Nations Conference on the Law of Sea (1982)**

konferensi PBB mengenai hukum laut yang pertama dan yang kedua tahun 1958 dan 1960 belum bias menyelesaikan beberapa masalah, seperti :

1. Lebar laut territorial secara tepat
2. Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintas selat-selat yang merupakan perairan territorial.
3. Hak lintas terbang lintas dalam hubungan dengan perairan kepulauan
4. Masalah perlindungan dan konservasi spesies-spesies khusus untuk kepentingan ilmiah dan fasilitas pariwisata

Maka pada tahun 1973 diadakan konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut yang ke III. Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganannya di montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982 oleh 182 negara.[[11]](#footnote-11)

1. Ketentuan-ketentuan UNCLOS antara lain
2. Laut territorial dan Zona tambahan

Kedaulatan Negara pantai selain di wilayah daratan dan perairan pedalamannya, perairan kepulauannya meliputi juga laut territorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut seta lapisan tanpa di bawahnya.

Batas laut territorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk Negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang disekitarnya adalah garis pasang surut dari sisi karang kea rah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, mulut sungai, teluk, instalasi plabuhan, penerapan garis batas laut territorial antara Negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan serta lintas damai.

Mengenai zona tambahan, menentukan bahwa Negara pantai dalam zona tersebut bias melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut bead an cukai, fiscal, imigrasi, dan seniter dalam wilayahnya, namun tidak boleh lebih dari 24 mil laut.[[12]](#footnote-12)

1. Selat Yang Digunakan untuk Pelayaran Internasional

Rezim lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tak mempengaruhi status hukum perairannya atau pelaksanaannya kedaulatan atau yuridiksi Negara yang berbatasan dengan selat-selat tersebut terhadap perairan, dasar laut, tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Bagian ini juga menjadi lintas transit.

1. Pemeriksaan Kapal

Pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan penghentian kapal. Dalam hal ini kapal perang mengirim sebuah skoci yang dikepalai oleh seorang perwira ke kapal perang yang dicurigai. Pengawasan ini dapat dalam bentuk penyetopan kapal dengan memeriksa kapal. Bahkan pemeriksaan kapal itu beserta muatannya. Inilah yang dinamakan righ of visit sebagaimana disinggung di atas, pemeriksaan suatu kapal swasta oleh kapal perang dari kebangsaan yang sama tidak akan menimbulkan sesukaran karena hal tersebut adalah pelaksanaan wewenang Negara bendera. Pemeriksaan suatu kapal swasta oleh kapal perang dari Negara lain kiranya masih belum mendapatkan kesepakatan secara menyeluruh karena pemeriksaan tersebut dianggap sebagai pembatas terhadap kebebasan di laut lepas, pelanggaran terhadap wewenang eksklusif Negara bendera di samping juga akan merugikan kapal yang digeleda dari segi waktu dan bahaya yang disebabkan perapatan kapal. Persoalan ini sekarang sudah diatur oleh pasal 110 konvensi yang membatasi kekuasaan kapal perang dalam mengadakan pengawasa. Pasal tersebut diantara lain menyebut bahwa:

*Suatu kapal perang yang menjumpai suatu kapal asing di laut lepas tidak dibenarkan untuk menaikinya, kecuali ada alas an yang cukup untuk menduga bahwa kapal itu terlibat dalam pembajakan, perdagangan budak, penyiaran gelap, dan lain-lain. Selanjutnya juga ditekankan bahwa bila kecurigaan tersebut tidak beralasan, kapal tersebut akan menerima imbalan untuk setiap kerugian atau kerusakan yang makin dialami (ayat 3 pasal 110).*

1. Pengawasan Penangkapan Ikan

Pengawasan penangkapan ikan di bagi dua bagian.

1. Pengawasan terhadap para penangkapan ikan dan alat-alatnya, misalnya:
2. Identifikasi kapal-kapal dan alat-alatnya;
3. Perlindungan kapal-kapal yang sedang menangkap ikan terhadap kapal-kapal yang dating kemudian;
4. Penjagaan keamanan tempat-tempat penangkapan ikan.
5. Pengawasan untuk melindungi ikan-ikan Pasal 117 konvensi mengharuskan semua Negara atau, bekerjasama dengan Negara-negara lain dalam mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan terhadap warga negaranya masing-masing untuk perlindungan sumber kekayaan hayati di laut lepas.

Semenjak abad ke 19 orang-orang telah meninggalkan pendapat bahwa kekayaan laut tidak akan pernah habis. Ini disebabkan karena kemajuan teknik penangkapan ikan, oleh karena itu timbul usaha-usaha untuk mengatur penangkapan ikan supaya sumber-sumber biologis di laut dapat dicangkan dan dipelihara. Disamping itu, karena banyaknya daerah perikanan yang terdiri dari jenis-jenis ikan yang berbeda pula, adalah susah untuk membuat ketentuan umum yang berlaku untuk semua daerah perikanan. Jadi, hanya dapat di ambil tindakan-tindakan fragmanter untuk melindungi daerah-daerah perikanan tersebut misalnya:[[13]](#footnote-13)

1. Konvensi 10 Februari 1959 mengenai peraturan penangkapan ikan di atlantik barat laut;
2. Konvensi 24 Januari 1959 mengenai penangkapan ikan di atlantik timur laut;
3. Konvensi 14 Desember 1951 antara amerika serikat, kanada dan jepang yang menetapkan daerah-daerah terlarang untuk penangkapan ikan;
4. Konvensi 9 Februari 1957 untuk melindungi anjing-anjing laut di pasifik antara kanada, jepang, rusia dan amerika serikat.[[14]](#footnote-14)

Semua pengawasan ini juga dilakukan oleh kapal-kapal perang Negara-negara pihak pada konvensi. Pasal 119 konvensi secara terperinci juga menegaskan keharusan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pemeliharaan sumber-sumber biolosi di laut. Konvensi hanya meletakan prinsip-prinsip dasar untuk pemeliharaan tersebut dangan mengharuskan Negara-negara yang melakukan penangkapan ikan di tempat-tempat yang tertentu di laut lepas untuk menjamin pemeliharaan tersebut.

Konvensi juga mengemukakan prinsip baru yaitu pengakuan hak-hak khusus Negara-negara pantai di bidang perikanan di laut lepas yang berbatasan dengan laut wilayahnya. Tetapi ini bukan pula bearti bahwa Negara-negara pantai mempunyai hak-hak untuk menangkap ikan ekslusif di bagian laut tersebut. Kepada Negara-negara pantai diberikan juga peranan utama di bidang pemeliharaan kekayaan-kekayaan laut, terutama inisiatif untuk membuat konvensi-konvensi, dan bahkan kalau perlu mengeluarkan ketentuan-ketentuan unilateral untuk melindungi kekayaan-kekayaan laut tersebut.

1. Hak Pengejaran Sengketa

Hak pengejaran sengketa di laut lepas merupakan hak tradisional yang sudah diterima oleh masyarakat internasional. Berdasarkan hak ini, suatu Negara di laut lepas dapat mengejar, menangkap dan membawa ke plabuhannya suatu kapal swasta asing yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum di wilayah laut atau perairan pedalamannya. Ini merupakan suatu tindakan yang diberikan pada Negara pantai untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, jadi suatu kapal asing tidak dapat melakukan pelanggaran dengan leluasa di wilayah perairan suautu Negara dan kemudian dari ke laut lepas untuk menghindari tindakan-tindakan pemberantasan Negara pantai, karena di laut lepas terdapat rezim kebebasan dari suatu kapal hanya tunduk pada wewenang Negara benderanya.[[15]](#footnote-15)

Kalau terjadi tindakan-tindakan pelanggaran hukum oleh suatu kapal asing diwilayah perairan suatu Negara, maka kapal-kapal perang atau kapal-kapal penjaga pantai Negara tadi dapat melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut, dengan syarat bahwa pengejaran terhadap kapal tersebut harus terus menerus dan tidak boleh berhenti. Di samping itu, pengejaran harus dihentikan, segera setelah kapal yang dikejar memasuki wilayahnya atau laut wilayah Negara lain. Penegjaran tersebut dapat dilakukan baik dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah atau zona tambahan.

1. **Kondisi Pengembangan kawasan Perbatasan Maritim**

Wilayah maritime indonesia berbatsan denga 10 negara: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan PNG. Kawasan-kawasan perbatasan maritime umumnya berupa pulau-pulau kecil yang hingga kini masih perlu ditata dan dikelola lebih intensif, karena ada kecendrungan mempunyai masalah dengan Negara tetangga terutama masalah perbatasan.

1. **Kebijaakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Maritim**

Adapun kebijakan pengembangan kawasan perbatasan maritime, termasuk di 92 pulau terluar, dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan ekonomi melalui upaya mengembangkan kawasan strategi perbatasan laut secara selektif sebagai pusat pertumbuhan, menciptakan iklim investasi yang kondusif di pulau-pulau terluar yang potensial, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi, meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Negara tetangga.
2. Meningkatkan pertahanan dan keamanan melalui upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas personil TNI-AL dan Polisi Laut, meningkatkan sarana dan prasarana system pertahanan dan keamanan laut, meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Negara tetangga, menyelesaikan sengketa dan penegasan batas Negara, penengakan hukum terhadap pelanggaran hukum di laut dan pulau-pulau perbatasan (penyelundupan, pencurian ikan, penambangan pasir laut illegal, serta kejahatan laut lainnya).
3. Meningkatkan pengembangan di bidang sumberdaya masnusia melalui upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM, memberdayakan masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan akses informasi masyarakat pedesaan, meningkatkan transportasi perintis ke kawasan-kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau terluar.
4. Meningkatkan pelestarian lingkungan laut dan pesisir melalui upaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kepulauan dan perbatasan laut secara optimal dan lestari, menerapkan prinsip dan mekanisme pengelolaan pulau-pulau di perbatasan secara terpadu, melestarikan dan melindungi lingkungan, dan singkronisasi perundangan.

Sedangkan strategi pembangunan kawasan perbatasan maritime mencakup hal-hal di bawah ini:[[16]](#footnote-16)

1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perbatasan laut.
2. Memberikan insetif dan disinsetif investasi serta menyusun aturan ketenagakerjaan khusus.
3. Meningkatkan kerapatan jalur-jalur transportasi perintis serta pengembangan system telekomunikasi khusus.
4. Merumuskan aturan bersama mengenai “*border trade*”, pelintas batas tradisional serta system bead an cukai, imigrasi, karantina dan keamanan terpadu.
5. Peningkatan kapasitas personil TNI dan POLRI.
6. Penambahan jumlah armada kapal dan system navigasi laut.
7. Melakukan operasi perbatasan bersama dan tukar menukar informasi permasalahan perbatasan laut.
8. Penegasan batas antar Negara dan peningkatan patrol laut.
9. Mendirikan pusat-pusat pelatihan tenagakerjaan dan sosialisasi pengelolaan kekayaan laut dan pelestarian lingkungan.
10. Sosialisai teknologi tepat guna kelautan serta pengembangan riset kelautan dan kepulauan.
11. Perluasan jangkauan siaran TV/Radio nasional hingga perbatasan.
12. Memberikan subsidi kesehatan, pendidikan serta listrik/energy.
13. Mensosialisasikan potensi dan model-model pengelolaan sumberdaya kelautan dan kepulauan secara lestari.
14. Memadukan berbagai aspek teknis, ekologi, social budaya, politik hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pulau-pulau di perbatasan.
15. Masyarakat aktifitas pelestaria dan perlindungan lingkungan (khusnya bakau dan terumbu karang).
16. Mensinkronkan antara aturan daerah, nasional mengenai pengelolaan laut dan pulau-pulau perbatasan secara lestari.[[17]](#footnote-17)
17. **Belum Disepakatinya Garis-garis Batas Dengan Negara Tetangga Secara Menyeluruh**

Beberapa segmen garis batas baik di darat maupun di laut belum disepakati secara menyeluruh oleh Negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI. Permsalahan yang sering muncul diperbatasan darat adalah pemindahan patok-patok batas yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi Negara secara ekonomi dan lingkungan. Namun secara umum, titik koordinasi batas Negara didarat pada umumnya sudah disepakati. Permasalahan batas yang perlu diprioritaskan penanganannya saat ini adalah perbatasan laut, dimana garis batas laut, terutuama Batas Landas Kontinen (BLK), dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagian besar belum disepakati bersama Negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa Negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan terhadap batas Negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

1. **Batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEEE)**

Undang-undang No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nation Convensi on of the Law of Sea (UNCLOS) menyatakan bahwa batas ZEE Indonesia di segmen-segmen perairan yang berhadapan dengan Negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut, maka ZEE merupakan garis median. Jika mengajcu pada konvensi tersebut, maka batas ZEE Merupakan garis median pada wilayah laut yang berhadapan dengan Negara-negara tetangga yaitu:[[18]](#footnote-18)

1. Berhadapan dengan Malaysia dan Singapura di Selat Malaka;
2. Berhadapan dengan Malaysia di Laut Natuna
3. Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan Sebelah Utara;
4. Berhadap dengan Filipina di Laut Sulawesi hingga laut Filipina;
5. Berhadapan dengan palau di Samudra Pasifik;
6. Berhadapan dengan Australia di Laut Arafuru hingga Laut Timor;
7. Berhadapan dengan pulau Christmas (Australia) di Samudra Hindia;
8. Berharap dengan Timor Leste di Selat Wetar
9. Berhadapan dengan India di laut Andaman.

Selaian itu, terdapat wilayh laut yang tidak memiliki batas ZEE yaitu di wilayah selat Singapura yang berhadapan langsung dnegan Malaysia dan Singapura, karena lebarnya hanya sekita 15 mil laut. Selebihnya, penentuan ZEE terutama pada wilayah laut yang berhadapan dengan laut lepas, ditarik selebar 200 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Namun demikian, batas ZEE antar Indonesia dengan Negara-negara tetangga, sebagian besar belum ditetapkan, terutama yang berhadapan langsung dengan Negara tetangga. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan atau belum dilakukan ratifikasi. Ketidakjelasan batas ZEE tersebut menyebabkan sulitnya penegakan hukum oleh aparat dan berpotensi untuk menjadi sumber pertentangan antara Indonesia dengan Negara tetangga.

1. **Batas Laut Territoria (BLT)**

BLT Indonesia lebarnya tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal yang merupakan batas kedaulatan suatu Negara baik di darat, laut, maupun udara. Sebagian besar BLT sudah disepakati oleh Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, kecuali dengan timor Leste sebagai sebuah Negara yang baru merdeka selain itu diperlukan pula paerundingan tri-parit antara Indonesia-Malaysia-Singapura untuk menyepakati BLT di selat singapur di bagian barat dan timur yang lebatnya kurang dari 24 mil dan bersinggungan langsung dengan perbatasan ketiga Negara. Maka batas laut territorial antara pemerintah RI dan Timor Leste maupun *tree junctional point* di selat malaka perlu segera disepakati untuk menghindri kekhawatiran timbulnya konflik akibat pelanggaran kedaulatan wilayah Negara.

1. **Batas Landas Kontinen (BLK)**

Mengacu pada Undang-undang No 1/1973 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia (BLKI) serta UU No. 17/1985 tentang pengesahan UNCLOS, BLKI ditarik sama lebar dengan batas ZEE (200 mil dari laut) atau sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal ini berlaku diseluruh wilayah perairan Indonesia, kecuali pada segmen-segmen wilayah tertentu dimana BLK dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Negara-negara yang berhadapan langsung dengan Indonesia, antara lain:

1. Berharap dengan India Thailand di Laut Andaman;
2. Berhadapan dengan Thailand di selat malaka bagian utara;
3. Berhadapan dengan Malaysia di Selat Malaka bagian Selatan serta di Laut Natuna bagian Timur dan Barat.
4. Berhadapan dengan Vietnam di Laut Cina Selatan;
5. Berhadapan dengan Filipina di laut Sulawesi;
6. Berhadapan dengan Palau di Samudra Pasifik;
7. Berhadapan dengan Autralia di Laut Arafuru, Laut Timor, Samudra Hindia, dan di Wilayah perairan sekitar Pulau Christmas;
8. Berhadapan dengan Timor Leste di laut timor.

Selain BLK diatas, terdapat titik-titik yang bersinggungan dengan tiga Negara (*three junction point*) secara langsung, kesepakatan terhaadap titik-titik ini dilakukan melalui pertemuan trilateral, titik-titik tersebut antara lalin:

1. *Three junction point* antara Indonesia, India, dan Thailand di laut Andaman;
2. *Three junction point* antara Indonesia, Thailand dan Malaysia di Selat Malaka Bagian Utara.

Sebagian BLK antara Indonesia dengan Negara tetangga telah disepakati dan telah ditetapkan dalam keputusan Presiden (keppres). Namun demikian masih terdapat beberapa segmen wilayah laut yang belum ditetapkan BLK-nya, karena masih dalam proses negosiasi atau bahkan belum dilakukan perundingan sama sekali dengan Negara tetangga, antara lain BLK antara Indonesia dengan Vietnam, Filipina, Palau, dan Timor Leste

1. **Terbatasnya Jumlah Aparat Serta Sasaran**

Masalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban dan penegakan hukum di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya wilayah, serta minimnya prasarana dan saran telah menyebabkan belum optimalnya aktivitas keamanan dan kepolisian. Pertahanan dan keamanan Negara di kawasan perbatasan wilayah saat ini perlu ditangani melalui penyediaan jumlah personil aparat keamanan dan kepolisian serta prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang memadai.

1. Terjadinya Kegiatan-kegiatan Illegal dan Pelanggaran Hukum

Sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana dan sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan, misalnya aparat kepolisian dan TNI-AL beserta kapal patrolinya, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan di darat maupun di perairan di sekitar pulau-pulau terluar. Disamping itu, lemahnya pengakuan hukum akibat adanya kolusi antara aparat dengan para pelanggar hukum, menyebabkan semakin maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, di kawasan perbatasan darat, sebagai praktek pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu (*illegal logging*), penyelundupan barang, dan penjualan manusia (*humas trafficking*). Serta permasalah identitas kewarganegaraan ganda masih sering terjadi. Demikian pula dikawasan perbatasan laut, sering terjadi pembajakan, dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun ikan.[[19]](#footnote-19)

1. **Permasalahan Keamanan Perbatasan Laut Indonesia**

Dinamika lingkungan strategis pada tatanan global, regional dan naisonal akan senantiasa berubah dan sulit diprediksi. Kecendrungan global seperti ini akan mempengaruhi perkembangan lingkungan strategis regional yang pada akhirnya berdampak pada kondisi nasional. Demikian juga dengan kondisi saat sekarang ini pengaruh ekonomi global yang berimbas pada kenaikan harga minyak dunia turut berpengaruh terhadap perekonomian bangsa Indonesia.

Di tingkat regional, sebagai dampak dari belum terselesainya status wilayah perbatasan antar Negara serta diwarnai dengan krisis energy dan sumber daya alam yang tengah melanda. Hingga permasalahan perbatasan dan klaim atas wilayah terutama yang memiliki kandungan potensi sumber daya alam mineral dan fosil sangat potensial menjadi pemicu ketegangan antar Negara yang saling bertetangga.

1. **Krisi Energi**

Beberapa wilayah laut perbatasan Indonesia yang bayak menyimpan kekayaan minyak seperti Cela Timor, Natuna yang terletak di Laut Cina Selatan, dan blok Ambalat yang berada di Laut Sulawesi tidak menutup kemungkinan akan gangguan kembali dan klaim wilayah oleh Negara bertetangga yang langsung berbatasan. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin menipisnya krisis energy dan sumber daya alam yang tengah melanda dunia sehingga memaksa Negara-negara tetangga yang berbatasan dengan wilayah Indonesia akan mengekplorasi dan mengklaim wilayah Indonesia sebagai wilayah mereka.

1. **Pengembangan Pulau-pulau Terluar**

Pulau-pualu terluar banyak sengketa wilayah laut yang terjadi di beberapa Negara di dunia yang memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun untuk menyelesaikannya bahkan sampai menimbulkan perang, seperti antara Inggris dan Argentina beberapa waktu lalu yang memperebutkan kepulauan Malvinas/Vocland. Kasus Sipandan-Ligitan yang akhirnya jatuh ke tangan Malaysia, merupakan pengalaman buruk bagi Indonesia.

Disini terlihat Indonesia belum bias mengolah dengan baik keberadaan pulau-pulau kecil termasuk kurang-kurangnya yang ada pada bagian terluar wilayah Indonesia. Selain sebagai bukti kuat batas wilayah Negara, pulau-pulau dan karang-karang tersebut juga mempunyai prospek yang menjanjikan dalam bidang ekonomi, social, dan budaya. Ini bearti penanganannya tidak hanya dibebankan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan, TNI, Kepolisian, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Luar Negeri saja tetapi juga terkait dengan departemen lain seperti departemen perdagangan, Departermen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Departemen Parawisata dan Budaya. Oleh karena sebab itu perlu adanya sinergi antara departemen dan instansi terkait dalam pengelolaan pulau-pulau dan karang terluar Indonesia melalui promosi pariwisata, program transmigrasi, pembangunan pusat ekonomi baru.

Banyak sekali pulau-pulau kecil yang mempunyai panorama pantai sangat indah dan alami, sehingga merupakan asset yang sangat berharga dalam pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata bahari. Departemen pariwisata dan kebudayaan bekerjasama dengan instansi terkait dapat mempromosikan keberadaan pulau-pulau indah tersebut untuk wisatawan domestic maupun mancanegara. Selama ini program perpindahan penduduk ke pulau-pulau kecil terluar Indonesia, dengan demikian pemerataan distribusi penduduk Indonesia secara geografis tetap tercapai, bahkan tercapainya tujuan lain seperti pertahanan dan keamanan.

Aktivitas penduduk pun tidak hanya berorientasi pada pertanian saja tetapi juga perikanan. Dengan adanya penduduk di pulau-pulau terluar tersebut maka tidak mungkin akan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak terhadap pperekonomian nasional.

Indonesia dapat pula membuat daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal untuk menarik garis pangkal kepulauan disertai refrensi datum geodetic yang diperlukan, menggambarkan perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), dan Landasan Kontinen Wilayah perairan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan mendepositkannya pada sekretaris jendral PBB. Hingga kini, wilayah Laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Papua Nugini, Palau, Timor Leste, dan Australia. Semua perbatasan itu belum dapat di selesaikan. Batas wilayah dikatakan jelas dan tegas jika batas tersebut telah memiliki kepastian hukum dan batas tersebut dapat diukur serta diwujudkan dalam bentuk peta. Dalam mewujudkan ketegasan batas wilayah diperlukan survey pemetaan yang baik dan benar serta memenuhi standard an aturan kartografis, survey pemetaan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengukurann secara langsung ke lapangan kewilayah melalui survey darat maupun laut, dengan survey udara, atau secara tidak langsung dengan menggunakan teknologi satelit pengindraan jauh. Arti strategis sementara itu menurut pri pertahanan pihaknyamembutuhkan anggaran 2,5 triliun hingga 3 triliun untuk mengamankan pulau terluar RI. Usai menjadi pembicara tamu dengan kepala perwakilan media masa asing di Jakarta. Dana tersebut katanya diperuntukan bagi 17 departemen yang menangani masalah pengamanan pulau-pulau terluar wilayah RI tetrutaman pulau-pulau terluar yang memiliki kandungan sumber daya mineral yang potensial seperti minyak, dana sebesar itu diperuntukan bagi pembangunan suara dan pos-pos pengamanan baik di darat maupun di laut, termasuk bagi aparat TNI dan Polri serta petugas dari departemen lain seperti Deparetemen Kelautan dan Perikanan.

1. **Illegal Fishing**

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.

Istilah *illegal fishing* popular dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM dan Keaamanan)”. Pada salah satu pokok bahasanya menyebut bahwa Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang Kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian, premanisme, narkotika, *illegal loging*, *illegal fishing*, dan *illegal* minning serta memproses secara hukum aparat Polri yang terlibat (tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008).[[20]](#footnote-20) Dari sini dapat diketahui istilah *illegal fishing* juga digunakan dalam acara resmi oleh lembaga Negara.

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.[[21]](#footnote-21) *Fishing* merupakan kata benda yang bearti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang bearti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.[[22]](#footnote-22) *Illegal fishing* atau penagkapan ikan secara *illegal* pada prinsipnya merupakan salah satu pengertian “*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*’ (IUU) artinya penangkapan ikan secara *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku.[[23]](#footnote-23)

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diataur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.[[24]](#footnote-24)

Menurut *International Plan Of Action* (IPOA) yang dipraksikan oleh FAO, IUU *Fishing* (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*) atau yang belum, dan tidak diatur (*unregulated*) di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI):

* Penagkapan ikan *illegal* (*illegal fishing*) adalah kegiatan penagkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di WPP-RI tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
* Penagkapan ikan yang diatur (*unregulated fishing*) adalah kegiatan penagkapan ikan pada suatu area penangkapan atau sediaan ikan di WPP-RI yang belum diterapkan sesuai ketentuan pelestarian dan pengelolaan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum Internasional.[[25]](#footnote-25)

Dampak atau kerugian yang terjadi akibat *IUU fishing* bagi Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:[[26]](#footnote-26)

1. Damapak/ Kerugian Ekonomi, Terdapat berbagai angka yang diyakini sebagai angka kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek *IUU fishing*, tergantung pada pendekatan yang digunakan di dalam menghitung kerugian tersebut.
2. Dampak Sosial diantaranya, terancamnya keberlanjutan mata pencaharian nelayan skala kecil, karena kalah bersaing dengan kapal-kapal perikanan asing dengan skala yang lebih besar; menurunnya hasil tangkapan perunit usaha nelayan, karena kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya; penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, termasuk usaha pengumpulan data dan pengolaha ikan.
3. Dampak Terhadap Ekologi/ Lingkungan, seperti: kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya akibat penggunaan alat tangkap yang eksplotatif dan tidak ramah lingkungan; *overfishing* dan *overcapacity* di sejumlah WPP-NRI.

Di samping kerugian tersebut, terdapatnya kerugian non material yang berdampak buruk akibat praktek *IUU Fishing*, diantaranya:[[27]](#footnote-27)

1. Hasil tangkap tidak didartkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan, menyulitkan otoritas pengelola perikanan dalam menyediakan data yang akurat, yang sangat diperlukan untuk mengatur perjanjian pemanfaatan sumber daya ikan.
2. Beralihnya mata pencaharian nelayan kecil ke bidang usaha lain, termasuk kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, seperti: menjadi penambang pasir timah liar, menjajakan jasa keahlian melaut untuk mengangkut imigran gelap, memburu spesies ikan yang terancam punah karena adanya pemerintah pasar dengan harga tinggi, dan lain sebagainya.
3. Hilangnya peluang kesempatan kerja bagi nelayan dalam negeri akibat penggunaan ABK asing, dan menurunnya kesempatan kerja industry pengolahan ikan di dalam negeri akibat kekurangan bahan baku.

1. Boer Maulana, *hukum Internasional:peran dan fungsi dalam era dinamika global* (Bandung:PT alumni, 2005), hlm.305 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-3)
4. Riyan Purwa Saputra. Op, Cit. hlm 33 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, hlm 34 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid. hlm, 36 [↑](#footnote-ref-6)
7. Boer Maulana, Op,. cit, hlm 381. [↑](#footnote-ref-7)
8. M.S Wibisono, Pengantar Ilmu Kedaulatan, (Jakarta:Grasindo 2005) hlm 27. [↑](#footnote-ref-8)
9. Riyan Purwa Saputra. Op, Cit. hlm 38 [↑](#footnote-ref-9)
10. Riyan Purwa Saputra. Op, Cit. hlm 39-40 [↑](#footnote-ref-10)
11. Boer Maulana, Op,. cit, hlm 308 [↑](#footnote-ref-11)
12. T. May Rudy, Hukum Internasional 2. (Bandung: Refika Aditama) 2001, hlm 5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Riyan Purwa Saputra. Op, Cit. hlm 42-44 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. Boer Maulana, Op,. cit, hlm 90. [↑](#footnote-ref-15)
16. Riyan Purwa Saputra. Op, Cit. hlm 47 [↑](#footnote-ref-16)
17. Riyan Purwa Saputra. Op, Cit. hlm 48 [↑](#footnote-ref-17)
18. Riyan Purwa Saputra. Op, Cit. hlm 49 [↑](#footnote-ref-18)
19. Riyan Purwa Saputra. Op, Cit. hlm 54-55 [↑](#footnote-ref-19)
20. Gama Adhi Nugraha, Op. Cit, hlm 45 [↑](#footnote-ref-20)
21. Pius A. Partano dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 1994, hlm. 234. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pius Abdulah, *Kamus Ilmiah Populer*, ibid, hlm 174 [↑](#footnote-ref-22)
23. Tomi Sitohang, “Masalah *Illegal*, *Unregulated*, *Unreported Fishing* dan penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan”, Jurnal Keadilan Vol. 4, No. 2, Tahun 2005/2006, hlm 58 [↑](#footnote-ref-23)
24. Gama Adhi Nugraha, Op. Cit, hlm 46 [↑](#footnote-ref-24)
25. Kajian Perikanan,”*illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* menurut *RMFOs*”, diakses dari: <http://www.kajianperikanan.com/2014/04/illegal-unreported-and-unregulated.html>, pada tanggal 28 februari 2017, pukul 21:42 WIB [↑](#footnote-ref-25)
26. Analisis Data Pokok Kementrian Kelautan Dan Perikan 2015, (Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI), hlm134-135. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid, hlm 135 [↑](#footnote-ref-27)